

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 11/06/2023, Diperbaiki: 12/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP PUBLIKASI KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI

Fahrul Abdul Aziz¹, Happy Yulia Anggraeni²

¹) Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: fahrulaziz880@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: happianggraeni@yahoo.com

Corresponding Author: Fahrul Abdul aziz

ABSTRACT

The rapid flow of globalization affects the way of thinking and human lifestyle towards a more modern, rapid development of information technology and the high use of social media causes the world relationship to be borderless so as to increase the spread of various pornographic content resulting in cyber bullying, nonconsensual pornography, and trolling. The negative impact is also experienced by adolescents and children who experience internet harassment. Therefore, technology companies as platform providers have the authority to identify publishable content. Several laws, especially Law No. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of private life, however, until now there has been no regulation that clearly regulates the responsibility of technology companies. This paper aims to find the legal basis for the responsibility of technology companies for the realization of the protection of private life so that the main problem in this paper is the extent of the responsibility of technology companies for content containing elements of pornography.

Keywords: *Content; Pornography, Technology Company; Responsibility*

ABSTRAK

Cepatnya arus globalisasi mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia kearah yang lebih modern, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga meningkatkan penyebaran berbagai konten berunsur pornografi yang mengakibatkan terjadinya *cyber bullying*, *nonconsensual pornography*, serta *trolling*. Dampak negatif tersebut turut serta dialami oleh remaja dan anak-anak yang mengalami pelecehan internet. Oleh karena itu, perusahaan teknologi sebagai penyedia platform memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi konten yang dapat

diterbitkan. Beberapa Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki ketentuan mengenai perlindungan kehidupan pribadi, walaupun demikian sampai saat ini belum ada regulasi yang dengan jelas mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi. Tulisan ini bertujuan untuk pada pencarian dasar hukum mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi demi terealisasinya perlindungan terhadap kehidupan pribadi sehingga permasalahan utama dalam tulisan ini yaitu sejauh mana pertanggung jawaban perusahaan teknologi Terhadap Konten yang Mengandung Unsur Pornografi

Kata Kunci: Konten; Pornografi; Perusahaan Teknologi; Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Cepatnya arus globalisasi mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia kearah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien (Fanggi,53:2019). Hadirnya Internet memberi kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih serta setiap individu dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya. Akan tetapi, pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) (Sujamawardi Heru, 2012), dan terancam oleh penggunaan teknologi yang tak terkendali (Raphael Cohen, 2015).

Salah satu situs jejaring sosial paling populer yang digunakan diseluruh didunia adalah Facebook (Yue Tan, 2020), Berdasarkan laporan meta inc jumlah pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAUs*) Facebook telah mencapai 2,96 miliar orang pada kuartal III 2022 yang jika dibandingkan kuartal III tahun lalu, terdapat peningkatan sebanyak 22,85% (Mutia Cindy, 2022). Namun kemajuan teknologi ini menimbulkan pelbagai permasalahan hukum karena Internet menyajikan suatu wadah untuk berekspresi baik melalui video, gambar, tulisan yang kerap kali di salahgunakan sebagai sarana menyebarkan konten yang tidak memiliki nilai kepentingan untuk diketahui umum (Ynda fatmawati, 2018).

Permasalahan lainnya seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dengan melawan hukum yaitu memanfaatkan internet khususnya media sosial untuk melakukan penyebaran konten bermuatan pornografi yang berbasiskan teknologi (Wirawan Nurman, 2013). Dampak negatif Internet turut serta dialami oleh anak-anak dan remaja seperti pelecehan Internet, paparan privasi, dan konten pornografi. Pelecehan internet adalah tindakan agresi yang disengaja dan terang-terangan terhadap orang lain secara online (Louis leung,37-41: 2015). Predator menggunakan Internet untuk memproduksi dan mendistribusikan pornografi anak serta mendorong remaja untuk saling bertukar pornografi. Predator memikat dan mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan kepuasan pribadi, keuntungan komersial, dan wisata seksual (Raphael Cohen,Almagor,19-215: 2013)..

Seiring dengan munculnya pelbagai permasalahan, perusahaan teknologi memiliki tanggungjawab dalam membatasi aktivitas pengguna dalam penyalahgunaan situs tersebut, oleh karena itu, tulisan ini bertujuan pada pencarian dasar hukum mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi demi terealisasinya perlindungan terhadap kehidupan pribadi, sehingga

permasalahan utama dalam tulisan ini yaitu sejauh mana pertanggung jawaban perusahaan teknologi Terhadap Konten yang Mengandung Unsur Pornografi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2008 tentang Pornografi , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal, dan laporan; bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sebagaimana adanya untuk dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Penelitian ini berupaya merumuskan regulasi mengenai pertanggung jawaban perusahaan teknologi terhadap konten berunsur pornografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Media Sosial dan Pornografi

Media sosial merupakan wadah interaksi dan komunikasi primer di kehidupan manusia yang telah menjadi fenomena global. Akan tetapi, salah satu kesalahpahaman cara berpikir paling signifikan dalam penggunaan ruang publik jaringan yaitu, jika informasi tersedia dalam online maka semua orang dapat melihatnya sehingga menyebabkan penyebaran informasi dalam media sosial begitu cepat (Chiara Gius, 1-11:2021). Semakin berkembangnya dunia siber memudahkan akses dalam penggunaan media sosial seperti facebook dan youtube. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya penyebaran konten berunsur pornografi yang tentunya akan sangat berbahaya jika penyebarannya tidak dibatasi oleh hukum positif yang berlaku di suatu negara (Ayya Sofia Istfarrah, 1495-1518:2020).

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemukan arti pornografi yaitu, tingkah laku yang digambarkan secara erotis melalui tulisan atau lukisan dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi (Fakultas Hukum, 270-278:2021). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, ilustrasi, sketsa, foto, suara, bunyi, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual kecabulan atau yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1970 telah terjadi peningkatan stabil mengenai studi kecanduan pornografi seiring dengan ledakan publikasi yang disebabkan kemunculan internet dan kemudahan akses pornografi pada pertengahan tahun 1990 (Athena Duffy, 760-77:2016). Peningkatan tersebut

rentan menimbulkan potensi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Didik Endro Purwoleksono, 2019) hal tersebut menyebabkan korban mengalami *cyber bullying*, *nonconsensual pornography*, serta *trolling*.

Dampak dari penyalahgunaan media sosial telah terjadi pada tahun 2015 yaitu seorang perempuan berwarga negara Italia dengan inisial TC yang enam video pribadi serta identitasnya tersebar di Facebook, WhatsApp serta platform penyedia konten pornografi lainnya, meskipun dengan sukarela berpartisipasi dalam pembuatan film namun ia tidak pernah menyetujui peredaran video di berbagai platform. Hal tersebut menyebabkan TC mengalami penghinaan digital yang berdampak pada kehidupannya. Pada tahun 2016, Pengadilan Naples menerima permintaannya untuk mengubah nama belakang TC, tetapi pengadilan menolak permohonan hak untuk dilupakan dengan alasan tidak cukup waktu berlalu untuk mengesampingkan kepentingan publik atas ceritanya. Hingga beberapa minggu sejak vonis dijatuhkan TC mengakhiri hidupnya sendiri (Gius, 2022).

Dalam hal ini, konten-konten yang setidaknya telah menjadi perhatian untuk dihilangkan dalam platform media sosial seperti: a) *Nonconsensual pornography* merupakan pendistribusian nonkonsensual gambar pribadi seseorang yang terlibat dalam aktivitas seksual, atau disajikan dengan cara seksual yang biasanya dikatkan dengan balas dendam untuk merusak reputasi (A Henry, N., Powell, 2012). Meskipun "*revenge porn*" tidak memiliki definisi hukum yang disepakati, umumnya dipahami sebagai distribusi foto atau video telanjang secara seksual dari seseorang tanpa persetujuan orang tersebut (M. J. Zaikman, Y., Marks, 407-20:2017). Korban kerap kali tidak mampu melakukan segala bentuk kontrol atas konten yang dibagikan dan kehilangan hak untuk mempertahankan diri dari rasa malu digital; dan b) *trolling* yang dapat diartikan sebagai permainan tentang penipuan identitas yang dimainkan tanpa persetujuan pihak yang terlibat. *Troll* mencoba untuk menjadi peserta dalam grup dengan tujuan mengganggu, menyebarkan nasihat buruk, dan merusak rasa kepercayaan di komunitas "*group*" Facebook, sehingga platform berhak untuk menonaktifkan akun pengguna mana pun yang melanggar kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan dan layanan, contoh lain seperti distribusi konten pornografi dengan dimonetisasi secara online (Laura Mcvey et al, 1-28:2020), yang kerap kali disertai dengan penggunaan cercaan (Eleonore Neufeld, 1-15:2020).

Sehingga untuk meminimalisir berbagai macam tindak tersebut, platform bertanggung jawab dalam mengizinkan dan membatasi pengguna sesuai kebijakan perusahaan (Eleonore Neufeld and Eleonore Neufeld, 1-15:2012), sehingga platform media sosial umumnya menyediakan ketentuan layanan dan standar yang wajib dipatuhi oleh pengguna serta memiliki mekanisme untuk memoderasi konten yang menyimpang.

Kebutuhan Pembaruan Regulasi Mengenai Konten Berunsur Pornografi

Dilansir dari situs Kompas, berdasarkan laporan We Are Social jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2023 mencapai 212,9 juta atau naik sebesar 5 persen dari tahun sebelumnya (Bill Clinton, 2023) sedangkan pada Juli tahun 2022 Indonesia menjadi negara dengan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia dengan pengguna mencapai 202,2 juta (Riizaty Ayu,

2022). Tingginya penggunaan internet khususnya media sosial tidak disertai dengan kesadaran untuk menyaring kebenaran informasi sehingga media sosial saat ini menjadi platform untuk ujaran kebencian, mayoritas masyarakat Indonesia mudah terpengaruh dan memiliki kecenderungan untuk menerima informasi tanpa memastikannya (Yurisa Emas, M. Hamidi, Amelia Sri, 2017).

Penggunaan media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali anak-anak yang saat ini mengekspresikan diri dan seksualitas mereka di Facebook sehingga kerap kali terjadi pornografi anak yang difasilitasi teknologi (Anastasia Atabekova, 410-15:2019). Predator menggunakan Internet untuk memproduksi, membuat, dan mendistribusikan pornografi anak. serta menggunakan Internet untuk mengekspos remaja ke pornografi anak dan mendorong untuk bertukar pornografi. Predator memikat dan mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan kepuasan pribadi, keuntungan komersial, dan wisata seksual (Cohen, Almagor, 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016, seorang hakim di Irlandia menolak permintaan Facebook untuk membatalkan gugatan yang diajukan oleh seorang gadis berusia 14 tahun yang mengklaim bahwa dia adalah korban "pornografi balas dendam" setelah foto telanjangnya diposting tanpa persetujuannya ke *platform* media sosial. Facebook tergerak untuk membubarkan kasus tersebut dengan mengklaim telah menghapus foto tersebut segera setelah diberitahukan oleh korban (Kottasova, 2018). Setelah gagal membatalkan gugatan Facebook akhirnya membayar jumlah yang tidak diungkapkan dalam penyelesaian rahasia yang merupakan yang pertama bagi perusahaan (Bernucca, 2018).

Cepatnya laju perkembangan teknologi informasi membuat munculnya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi (Suhariyanto, 2013). Sehingga aturan yang menjamin perlindungan kehidupan pribadi menjadi cepat usang, aturan dimana individu memiliki hak untuk melindungi dan mengendalikan akses informasi pribadi sebaiknya terus diperbarui agar relevan dengan tantangan serta ancaman pelanggaran privasi (Cassilo, 2021). Platform bekerja dengan menciptakan alat pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang lebih baik untuk menyaring konten di platform mereka, tetapi sistem ini masih belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi konten yang harus mereka hapus atau posting yang melanggar kebijakan mereka sendiri.

Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi a) *Teori Direct Corporate Criminal Liability*, yakni pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat kelompok tetapi bersifat pribadi. b) *Teori Strict Liability*, yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan. Sehingga, Pertanggungjawaban perusahaan dapat dilihat dalam konsep *corporate social responsibility* (CSR) yaitu pertimbangan perusahaan dan respon terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan keselamatan konsumen karena perusahaan memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi konten yang layak diterbitkan (A Mateen & Spence Derek, 23-26:2013). Sebagian besar *platform* utama misalnya facebook beroperasi dalam skala internasional di mana negara tidak dapat lagi mengatur secara efektif di dunia global. Oleh karena itu, dunia internasional berupaya dalam membuat standar dan pedoman CSR seperti *International Organization for Standardization (ISO) 26000*, meskipun

demikian sampai saat ini belum terdapat kesepakatan universal mengenai definisi dari CSR (L, Widjaja Tatang Moratis, 516-36:2014).

Daftar pelanggaran yang dapat mengakibatkan penonaktifan akun pengguna oleh Pusat Bantuan Facebook diantaranya iklan, promosi, kencan, atau perilaku tidak pantas. Konten yang diposting yang melanggar ketentuan dan layanan Facebook (termasuk foto cabul, pornografi, atau seksual eksplisit, serta foto yang menggambarkan kekerasan. Kami juga menghapus konten, foto atau tulisan, yang mengancam, mengintimidasi, melecehkan, atau membawa perhatian atau rasa malu yang tidak diinginkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Selain itu, pelanggaran ini menyangkut masalah seperti keamanan, privasi, konten yang dibagikan, keamanan akun, atau hak orang lain (Tero Karrpi, 278-300:2013). Standar platform media sosial Facebook mengizinkan penghapusan konten berbahaya seperti *revenge porn*, namun masih belum terdapat kesepakatan hukum secara universal yang mengatur seberapa cepat perusahaan harus menghapus konten tersebut, serta masih tidak terdapat persyaratan global yang mewajibkan Facebook wajib menghapus jenis konten berbahaya ini.

Sebagian besar perusahaan media sosial terbesar di dunia didirikan dan berkantor pusat Amerika Serikat oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki undang-undang yang menawarkan kekebalan luas terhadap tanggung jawab yang berasal dari konten yang diposting dalam platform media sosial dari pihak ketiga sebagaimana diatur dalam *Section 230 of the Communications Decency Act* (1996). Meskipun regulasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain tetapi telah membentuk perkembangan platform media untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan secara daring serta untuk mencantumkan sejumlah saran guna perbaikan kebijakan (Ginar Maulana and Chepi Ali Firman, 31-41:2008).

Akan tetapi, Perusahaan platform seperti Facebook biasanya lepas dari tanggung jawab karena kekebalan *Section 230 of the Communications Decency Act* (1996) dengan klaim bukan yang bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan. Sebaliknya, hanya menyediakan platform untuk distribusi konten yang dibuat oleh orang lain. Sebagai platform belaka, pengadilan telah memutuskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas konten yang mencemarkan nama baik atau berbahaya di situs web, akan tetapi Facebook harus menyediakan mekanisme pelaporan dan pemblokiran yang efektif sehingga pengguna tidak dipaksa untuk melihat konten yang berbahaya bagi mereka serta mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah bahaya yang dapat diperkirakan (Frances Haugen, 2021)

Di Indonesia, Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana cara menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyalahgunakan internet untuk mendistribusikan pornografi. Berdasarkan definisi pornografi yang menyebutkan bahwa media atau sarana adalah melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, maka internet merupakan salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan foto dan video dengan unsur pornografi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka seseorang yang melakukan penyebaran terhadap konten seksual melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Namun terdapat beberapa permasalahan untuk melakukan penegakan hukum pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena dalam penjelasan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir, seperti unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimana tidak ada batasan serta penjelasan yang pasti terhadap apa saja konten yang termasuk dalam unsur melanggar kesusilaan (Robbil Iqsal Mahendra, 126-34:2021).

Selain itu aturan di dalamnya masih memungkinkan terjadinya multitafsir, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan materi pornografi di media online belum dilakukan secara tegas dan jelas. bahkan dalam penegakan hukumnya masih terjadi hambatan yang menimbulkan pro kontra dimasyarakat. Undang-Undang Pornografi disahkan untuk mengatasi pelanggaran pornografi yang dalam penerapannya masih terdapat tumpang tindih dengan pengertian memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, memperdagangkan, dan menjual pornografi sehingga menyisakan celah dalam sistem pertanggungjawaban pidana Serta Kurangnya definisi unduh **dalam** Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan seperti dalam pasal 282-283 yaitu Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan dan Pasal 532-533 KUHPidana Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi.

Hukum pidana penjara, pidana mati dan pidana kurungan tidak dapat diberlakukan kepada korporasi. Sedangkan Sanksi yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada korporasi adalah sanksi keperdataan berupa ganti kerugian, pidana denda, tindakan tata tertib, pidana tambahan, tindakan administrative Sejalan dengan hal tersebut, Menkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemblokiran konten itu sebaiknya memiliki upaya dengan tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat tapi juga upaya menjemput bola, setiap ada situs maupun konten bermuatan unsur pornografi harus diblokir.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial kerap kali disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti hadirnya konten bermuatan pornografi. Oleh karena itu, perusahaan teknologi mempunyai tanggung jawab dalam mengatur aktivitas penggunaannya. Temuan penelitian ini dapat menjadi langkah awal yang baik mengingat Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan mengenai konten bermuatan pornografi. Meskipun demikian belum adanya regulasi yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai konten bermuatan pornografi serta sanksi terhadap kelalaian perusahaan teknologi. Dengan adanya ketentuan berikut diharapkan dapat melengkapi regulasi yang ada dan dapat menyelesaikan bahaya ancaman terhadap perlindungan kehidupan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Atabekova, A. (2019). Technology-Facilitated Harm To Individuals And Society: Cases Of Minor's Self-Produced Sexual Content In Russia, 6(6), 410–415.

- Ayu, R. (2022). Pengguna Facebook Di Indonesia.
- Ayu, R. (2022). Pengguna Facebook Di Indonesia.
- Bernucca. (2018). Tweet Tentang Video Hutan Bunuh Diri Logan Paul Menunjukkan Betapa Marahnya Perasaan Semua Orang Tentang Hal Itu. Diakses dari <https://www.elitedaily.com/p/tweets-about-logan-pauls-bunuh-diri-hutan-video-tunjukkan-bagaimana-kemarahan-semua-orang-rasa>.
- Bernucca. (2018). Tweet Tentang Video Hutan Bunuh Diri Logan Paul Menunjukkan Betapa Marahnya Perasaan Semua Orang Tentang Hal Itu. Retrieved from <https://www.elitedaily.com/p/tweets-about-logan-pauls-bunuh-diri-hutan-video-tunjukkan-bagaimana-kemarahan-semua-orang-rasa>.
- Cassilo. (2021). "Privacy Violations and Mobile Streaming Video: Examining Organizational Social Media Policies and Antonio Brown's Facebook Live Stream."
- Cassilo. (2021). "Privacy Violations and Mobile Streaming Video: Examining Organizational Social Media Policies and Antonio Brown's Facebook Live Stream."
- Cindy, M. (n.d.). Makin Populer, Jumlah Pengguna Facebook Hampir 3 Miliar Orang Pada Kuartal III 2022. Diakses dari [pengguna-facebook-hampir-3-miliar-orang-pada-kuartal-iii-2022](https://www.pengguna-facebook-hampir-3-miliar-orang-pada-kuartal-iii-2022).
- Cindy, M. (n.d.). Makin Populer, Jumlah Pengguna Facebook Hampir 3 Miliar Orang Pada Kuartal III 2022. Retrieved from [pengguna-facebook-hampir-3-miliar-orang-pada-kuartal-iii-2022](https://www.pengguna-facebook-hampir-3-miliar-orang-pada-kuartal-iii-2022).
- Clinton, B. (2023, February 13). Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 212,9 Juta Di Awal 2023. KOMPAS.Com. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2023/02/13/19300087/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-212-9-juta-di-awal-2023?page=all#:~:text=KOMPAS.com-Jumlah pengguna internet di Indonesia per,jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 202 juta>.
- Clinton, B. (2023). Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 212,9 Juta Di Awal 2023. KOMPAS.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/02/13/19300087/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-212-9-juta-di-awal-2023?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%20Jumlah%20pengguna%20internet%20di%20Indonesia%20per,jumlah%20pengguna%20internet%20di%20Indonesia%20berkisar%202%20juta>.
- Cohen-Almagor, R. (2013). Online Child Sex Offenders: Challenges and Counter-Measures, 52(2), 190–215. doi:10.1111/hojo.12006.
- Cohen-Almagor, R., & Amerika Serikat. (2015). Facebook Dan Penyangkalan Holocaust.
- Derek, A. M., & Spence. (2013). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Konteks Global, Tanggung Jawab Sosial, 23–26.
- Duffy, A., Dawson, D. L., & Nair, R. (2016). Pornography Addiction in Adults: A Systematic Review of Definitions and Reported Impact, The Journal of Sexual Medicine, 13(5), 760–777. doi:10.1016/j.jsxm.2016.03.002.
- Fanggi. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn, Jurnal Hukum Yurisprudensia, 17, 53.
- Fatmawati, Y. (2018). Pidana Pemberitaan Sosial. Setara Press Malang.
- Fatmawati, Y. (2018). Pidana Pemberitaan Sosial. Setara Press Malang.
- Gius, C. (2021). Addressing the Blurred Question of 'Responsibility': Insights from Online News Comments on a Case of Nonconsensual Pornography, Journal of Gender Studies, 00(00), 1–11. doi:10.1080/09589236.2021.1892610.

- Haugen, F. (2021). Draft Copy - Editing In Progress Beyond Section 230 Liability For Facebook In October 2021, a Former Facebook Employee, Frances Haugen, at the Center of Controversy. Its Advertisement-Supported Business, 10.
- Henry, N., & Powell, A. (2012). Embodied Harms: Gender, Shame, and Technology Facilitated Sexual Violence, Violence Against Women, 21, Violence Against Women.
- Heru, Sujamawardi. (2012). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*.
- Hukum, Fakultas. (2021). Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter, 8(2), 270–278.
- Istifarrah, Ayya Sofia. (2020). *Jurist-Diction*, 3(4), 1495–1518. doi:10.20473/jd.v3i4.20217.
- Karppi, Tero. (2013). FCJ-166 ‘Change Name to No One. Like People’s Status’ Facebook Trolling and Managing Online Personae, (22), 278–300.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kottasova. (2016). Facebook Menghadapi Pengadilan Porno Balas Dendam Atas Citra Remaja.
- Leung, Louis. (n.d.). Health Psychology and Behavioral Medicine: An Open Access Journal Predicting Internet Risks: A Longitudinal Panel Study of Gratifications-Sought, Internet Addiction Symptoms, and Social Media Use among Children and Adolescents, (February 2015), 37–41. doi:10.1080/21642850.2014.902316.
- Mahendra, Robbil Iqsal. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, 2(2), 126–134. doi:10.18196/ijclc.
- Maulana, Ginar, & Chepi Ali Firman. (2008). Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi Dalam Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Law Enforcement in Content Social Media Pornography in Terms of Article 27 Paragraph (1) Law - Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Legal - Law Number 44 Year 2008 on Pornography Dalam Berbagai Bentuk, Contohnya Seperti Pemalsuan Data, Pencurian Uang (Carding), (11), 36–41.
- Mcvey, Laura, Lauren Gurrieri, & Meagan Tyler. (2020). The Structural Oppression of Women by Markets: The Continuum of Sexual Violence and the Online Pornography Market. *Journal of Marketing Management*, 00(00), 1–28. doi:10.1080/0267257X.2020.1798714.
- Moratis, L., & Widjaja Tatang. (2014). Penentu Adopsi Standar CSR: Menjelajahi Kasus ISO 26000 Dan Tangga Kinerja CSR Di Belanda. *Penentu Adopsi Standar CSR: Menjelajahi Kasus ISO 26000 Dan Tangga Kinerja CSR Di Belanda*, 10, 516–536. doi:<https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2013-0005>.
- Neufeld, E., & Neufeld, E. (2020). Pornography and Dehumanization: The Essentialist Dimension. *Australasian Journal of Philosophy*, 0(0), 1–15. doi:10.1080/00048402.2019.1700291
- Nurman, W. (2013). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Undang Undang Nomor 44 Th 2008 Tentang Pornografi. Universitas Hasanudin Makasar.
- Purwoleksono, D. E. (2019). Bahan Ajar Hukum Siber. Universitas Airlangga.
- Purwoleksono, D. E. (2019). Bahan Ajar Hukum Siber. Universitas Airlangga.
- Sri, Y. E., Hamidi, M., & Amelia. (2017). Tanggung Jawab Perdata Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech). Universitas Brawijaya. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2625>

- Suhariyanto. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (2nd ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Tan, Y., & Tan, Y. (2020). Communication and Critical/Cultural Studies News Framing of Adolescents' Use of Facebook in Taiwanese Newspapers. doi:10.1080/14791420.2020.1799423
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Youmans, W. L., & York, J. C. (2012). Social Media and the Activist Toolkit: User Agreements, Corporate Interests, and the Information Infrastructure of Modern Social Movements, 1–15. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01636.x
- Zaikman, Y., & Marks, M. J. (2017). Promoting Theory-Based Perspectives in Sexual Double Standard Research. *Sex Roles*, 76, 407–420.